



P E N E T A P A N

No. 8/Pdt.P/2011/PA. Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON., Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1., Pekerjaan PNS (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register Nomor: 8/Pdt.P/2011/PA. Una. Tanggal 26 Juli 2011 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhum PEWARIS dari hasil perkawinannya dengan ISTRI PEWARIS yang menikah pada tanggal 1 Januari 1973 di Desa, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan almarhum PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:
 - AHLI WARIS KESATU.;
 - AHLI WARIS KEDUA.;
 - AHLI WARIS KETIGA.;
 - AHLI WARIS KEEMPAT.;
 - AHLI WARIS KELIMA.;
 - AHLI WARIS KEENAM.;

Hal. 1 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum PEWARIS mempunyai saudara kandung masing-masing bernama:
 - SAUDARA KANDUNG PEWARIS PERTAMA(almarhum);
 - SAUDARA KANDUNG PEWARIS KEDUA;
 - SAUDARA KANDUNG PEWARIS KETIGA;
 - SAUDARA KANDUNG PEWARIS KEEMPAT;
4. Bahwa almarhumah ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1997 karena sakit, di Desa, Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari;
5. Bahwa almarhum PEWARIS sebelum meninggal dunia telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI KEDUA PEWARIS(istri kedua) pada tanggal 12 Oktober 2002;
6. Bahwa dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan ISTRI KEDUA PEWARIS(istri kedua) telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG PEWARIS DARI ISTRI KEDUA PEWARIS.;
7. Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2008 karena sakit, di Desa, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
8. Bahwa ISTRI KEDUA PEWARIS(istri kedua almarhum PEWARIS) juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2011 karena sakit, di Desa, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
9. Bahwa semasa hidup almarhum PEWARIS bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru,), namun almarhum PEWARIS meninggal dunia sebelum tiba masa pensiun;
10. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pensiun almarhum PEWARIS ke P.T. Taspen Kendari, namun pihak P.T. Taspen Kendari memerintahkan kepada Pemohon untuk mendapatkan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
11. Bahwa untuk memenuhi maksud P.T. Taspen Kendari, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan anak almarhum pada poin 2 tersebut di atas, sebagai ahli waris almarhum PEWARIS;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS, sebagai berikut:
 - AHLI WARIS KESATU. (anak kandung);
 - AHLI WARIS KEDUA. (anak kandung);
 - AHLI WARIS KETIGA. (anak kandung);
 - AHLI WARIS KEEMPAT. (anak kandung);

Hal.2 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una



- AHLI WARIS KELIMA. (anak kandung);
- AHLI WARIS KEENAM. (anak kandung);
- ANAK KANDUNG PEWARIS DARI ISTRI KEDUA PEWARIS. (anak kandung);
- Almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS PERTAMA(saudara kandung);
- SAUDARA KANDUNG PEWARIS KEDUA (saudara kandung);
- SAUDARA KANDUNG PEWARIS KETIGA (saudara kandung);
- SAUDARA KANDUNG PEWARIS KEEMPAT (saudara kandung);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya, selanjutnya Pemohon telah menyiapkan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 133/1973 atas nama **Ab. PEWARIS** dengan **ISTRI PERTAMA PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabu, Kabupaten Muna, tanggal 1 April 1973, lalu diberi kode (**P.1.**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga tanpa nomor, atas nama Kepala Keluarga **PEWARIS.**, yang dikeluarkan oleh Camat Lainea, tanggal 28 April 2002, lalu diberi kode (**P.2.**);
3. Silsilah Keluarga **PEWARIS.**, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan tanggal 19 Agustus 2011, lalu diberi kode (**P.3.**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/07/VI/2006 atas nama **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON.**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, tanpa tanggal, lalu diberi kode (**P.4.**);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405055101750001, atas nama **AHLI WARIS KEDUA.**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 16 Juni 2008, lalu diberi kode (**P.5.**);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405196803770020, atas nama **AHLI WARIS KETIGA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 3 Mei 2011, lalu diberi kode (**P.6.**);

Hal.3 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/53/2011 atas nama **ISTRI KEDUA PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXXXXXXX tanggal 26 Juli 2011, lalu diberi kode (**P.7.**);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/30/X/2002 atas nama **ISTRI KEDUA PEWARIS** dengan **ISTRI KEDUA PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kota Kendari, tanggal 7 Oktober 2002, lalu diberi kode (**P.8.**);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 474/10/2012/2004 atas nama Kepala Keluarga **PEWARIS.**, yang dikeluarkan oleh Camat Lainea, tanggal 12 Februari 2004, lalu diberi kode (**P.9.**);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3637/DKCS/AK/2005 atas nama **ANAK KANDUNG**, anak laki-laki dari pasangan suami istri **PEWARIS.** dan XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 8 Desember 2005, lalu diberi kode (**P.10.**);
11. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/60/2011 atas nama **PEWARIS.**, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2011, lalu diberi kode (**P.11.**);
12. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 02/DP/DP/2011 atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 2 Juli 2011, lalu diberi kode (**P.12.**);
13. Fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **PEWARIS.**, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor: SK.813.2/N/80-7, tanggal 16 Juli 1984, lalu diberi kode (**P.13.**);
14. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil No. E 918906, atas nama **PEWARIS.**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, tanggal 24 Juni 1992, lalu diberi kode (**P.14.**);
15. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian, atas nama **PEWARIS.**, **A.Ma.**, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun di Makassar, tanggal 17 Juni 2009, lalu diberi kode (**P.15.**);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti **P.1.– P.15.** berupa surat-surat tersebut, kecuali **P.3., P.7., P.11., dan P.12.**, telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode **P.1., P.2., P.4., P.8., P.9., P.10., P.13., P.14., dan P.15.**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti **P.5., dan P.6.**, berupa surat-surat tersebut, tanpa dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode **P.5. dan P.6.**;

Hal.4 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi dan telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA

- bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- bahwa setahu saksi, kuburan XXXXXXXXXX berdekatan dengan istri pertamanya bernama ISTRI PEWARIS di Lainea, namun lupa tahun meninggal dunianya ISTRI KEDUA PEWARIS;
- bahwa saksi kenal semua saudara Pemohon, yaitu AHLI WARIS KESATU., AHLI WARIS KEDUA., AHLI WARIS KEEMPAT., AHLI WARIS KELIMA., AHLI WARIS KEENAM. dan Pemohon sendiri;
- bahwa setahu saksi, istri kedua XXXXXXXXXX bernama ISTRI KEDUA PEWARIS tinggal di XXXXXXXXXX sampai meninggal dunia di Rumah Sakit Provinsi karena komplikasi jantung;
- bahwa saksi kenal semua saudara XXXXXXXXXX, yaitu almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS PERTAMA, SAUDARA KANDUNG PEWARIS KEDUA, SAUDARA KANDUNG PEWARIS KETIGA, SAUDARA KANDUNG PEWARIS KEEMPAT;
- bahwa setahu saksi, kakek dan nenek Pemohon (kedua orang tua XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- bahwa saksi mengetahui, setelah istri pertamanya meninggal dunia, XXXXXXXXXX menikah lagi dengan perempuan bernama ISTRI KEDUA PEWARIS dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PEWARIS DARI ISTRI KEDUA PEWARIS.;
- bahwa PEWARIS. telah meninggal dunia pada tahun 2008, dan setelah itu baru-baru ini pada tahun 2011, istri kedua XXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu, almarhum PEWARIS., kedua isterinya, serta seluruh anak-anaknya menganut agama Islam;
- bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk pengurusan pensiunan almarhum PEWARIS. di P.T. Taspen Kendari;

2. SAKSI KEDUA

- bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak dari PEWARIS. dan kenal PEWARIS. bekerja sebagai guru;
- bahwa saksi kenal semua saudara-saudara PEWARIS., yaitu almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS PERTAMA, SAUDARA KANDUNG

Hal.5 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEWARIS KEDUA, SAUDARA KANDUNG PEWARIS KETIGA, SAUDARA KANDUNG PEWARIS KEEMPAT;

- bahwa saksi kenal semua anak-anak PEWARIS. dengan istrinya bernama ISTRI KEDUA PEWARIS, yaitu Pemohon, AHLI WARIS KESATU., AHLI WARIS KEDUA., AHLI WARIS KEEMPAT., AHLI WARIS KELIMA., AHLI WARIS KEENAM.;
- bahwa setahu saksi, PEWARIS. telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXXX;
- bahwa saksi tahu, almarhum PEWARIS., kedua isterinya, serta seluruh anak-anaknya menganut agama Islam;
- bahwa saksi tahu PEWARIS. telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk pengurusan pensiunan almarhum PEWARIS. di P.T. Taspen Kendari;

3. SAKSI KETIGA

- bahwa saksi kenal PEWARIS. sebagai guru agama di;
- bahwa saksi kenal semua anak-anak PEWARIS. dengan istrinya bernama ISTRI KEDUA PEWARIS, yaitu Pemohon, AHLI WARIS KESATU., AHLI WARIS KEDUA., AHLI WARIS KEEMPAT., AHLI WARIS KELIMA., AHLI WARIS KEENAM., dan kesemuanya masih hidup;
- bahwa setahu saksi, ayah dan ibu PEWARIS. telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa setahu saksi, anak laki-laki PEWARIS. dari istri keduanya bernama ANAK KANDUNG PEWARIS DARI ISTRI KEDUA PEWARIS. (umur 7 tahun), sekarang dipelihara oleh Pemohon;
- bahwa setahu saksi, istri pertama PEWARIS. telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu, PEWARIS. telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- bahwa istri kedua PEWARIS. juga telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- bahwa saksi tahu, almarhum PEWARIS., kedua isterinya, serta seluruh anak-anaknya yang masih hidup menganut agama Islam;
- bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk pengurusan pensiunan almarhum PEWARIS. di P.T. Taspen Kendari;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima kesaksiannya, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain seraya memohon adanya penetapan;

Hal.6 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk segala yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhum PEWARIS dari hasil perkawinannya dengan ISTRI PEWARIS yang menikah pada tanggal 1 Januari 1973 di Desa, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, bahwa pernikahan almarhum PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama, yaitu AHLI WARIS KESATU., AHLI WARIS KEDUA., AHLI WARIS KETIGA., AHLI WARIS KEEMPAT., AHLI WARIS KELIMA., AHLI WARIS KEENAM., bahwa almarhum PEWARIS mempunyai saudara kandung masing-masing bernama, yaitu SAUDARA KANDUNG PEWARIS PERTAMA(almarhum), SAUDARA KANDUNG PEWARIS KEDUA, SAUDARA KANDUNG PEWARIS KETIGA, SAUDARA KANDUNG PEWARIS KEEMPAT, bahwa almarhumah ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1997 karena sakit, di Desa, Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari, bahwa almarhum PEWARIS sebelum meninggal dunia telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI KEDUA PEWARIS(istri kedua) pada tanggal 12 Oktober 2002, bahwa dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan ISTRI KEDUA PEWARIS(istri kedua) telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG PEWARIS DARI ISTRI KEDUA PEWARIS., bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2008 karena sakit, di Desa, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, bahwa ISTRI KEDUA PEWARIS(istri kedua almarhum PEWARIS) juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2011 karena sakit, di Desa, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, bahwa semasa hidup almarhum PEWARIS bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru,), namun almarhum PEWARIS meninggal dunia sebelum tiba masa pensiun, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pensiun almarhum PEWARIS ke P.T. Taspen Kendari, namun

Hal.7 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak P.T. Taspen Kendari memerintahkan kepada Pemohon untuk mendapatkan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan anak almarhum pada poin 2 tersebut di atas, sebagai ahli waris almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah diberi kode **P.1.** sampai dengan **P.15.**, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., sampai dengan P.15., kecuali alat bukti P.5. dan P.6., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5. dan P.6. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun belum memenuhi syarat formil alat bukti karena tidak dimeteraikan, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh majelis hakim alat bukti P.5. dan P.6. tersebut dianggap sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sesuai Pasal 302 ayat (3) dan (4) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana alat bukti permulaan tersebut harus didukung oleh alat bukti lain. Adapun alat bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh Pemohon, yang tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, serta tidak relevan dengan perkara penetapan ahli waris ini, oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan Pemohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 R.Bg., Pasal 1866 KUHPdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal.8 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., dikuatkan dengan alat bukti P.2., P.3., P.7., P.8., dan P.15., telah menunjukkan bahwa PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. alias XXXXXXXXXXX telah terikat perkawinan dengan perempuan bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS alias ISTRI PEWARIS, menikah pada tanggal 4 Februari 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2., P.3., P.4., P.5., dan P.6., dikuatkan dengan alat bukti kesaksian saksi, telah menunjukkan bahwa dari hasil perkawinan PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX dengan ISTRI PERTAMA PEWARIS alias ISTRI PEWARIS, telah meninggalkan keturunan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama AHLI WARIS KESATU., AHLI WARIS KEDUA., PEMOHON., AHLI WARIS KEEMPAT., AHLI WARIS KELIMA., dan AHLI WARIS KEENAM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7., telah menunjukkan bahwa ISTRI KEDUA PEWARIS (istri pertama PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXX alias XXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8., dikuatkan dengan alat bukti P.9., P.10., dan P.12., telah menunjukkan bahwa PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXX alias bin XXXX telah menikah lagi dan terikat perkawinan dengan perempuan bernama XXXX alias XXXXXXXXXXX binti XXXX, menikah pada tanggal 7 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9., dikuatkan dengan alat bukti P.3., P.10., dan P.15., telah menunjukkan bahwa dari hasil perkawinan PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXX alias XXXXX dengan XXXXi alias XXXXXXXXXXX binti XXXX, telah meninggalkan keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama ANAK KANDUNG alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.;

Hal.9 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.11.**, telah menunjukkan bahwa **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXX** alias **bin XXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.12.**, telah menunjukkan bahwa **XXXXXX** alias **XXXXXXX binti XXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **keterangan saksi pertama dan saksi ketiga**, telah menunjukkan bahwa ayah dan ibu almarhum **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXX** alias **bin XXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.2.**, **P.4.**, dan **P.9.**, dikuatkan dengan alat bukti **P.5.**, dan **P.6.** serta alat bukti pengakuan dari Pemohon, telah menunjukkan bahwa **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX**, istri pertamanya bernama **ISTRI PEWARIS** alias **ISTRI PERTAMA PEWARIS**, istri keduanya bernama **XXXXXX** alias **XXXXXXX binti XXXXXX**, beserta 7 (tujuh) orang anak-anak **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX**, kesemuanya menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **kesaksian para saksi**, dikuatkan dengan alat bukti **P.13.**, **P.14.**, dan **P.15.** serta alat bukti pengakuan dari Pemohon, telah menunjukkan bahwa almarhum **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX** semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan profesi sebagai guru SDN, dan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pensiunan almarhum di P.T. Taspen Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX** telah terikat perkawinan dengan perempuan bernama **ISTRI PEWARIS** alias **ISTRI PERTAMA PEWARIS**, menikah pada tanggal 4 Februari 1973;
- Bahwa dari hasil perkawinan **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX** dengan **ISTRI PERTAMA PEWARIS** alias **ISTRI PEWARIS**, telah meninggalkan keturunan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama **AHLI WARIS KESATU.**, **AHLI WARIS KEDUA.**, **PEMOHON.**, **AHLI WARIS KEEMPAT.**, **AHLI WARIS KELIMA.**, dan **AHLI WARIS KEENAM.**;

Hal. 10 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa **ISTRI PEWARIS** alias **ISTRI PERTAMA PEWARIS** (istri pertama **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1997;
- bahwa **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX** telah menikah lagi dan terikat perkawinan dengan perempuan bernama **XXXXXX** alias **XXXXXXXXX binti XXXXXX**, menikah pada tanggal 7 Oktober 2002;
- bahwa dari hasil perkawinan **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX** dengan **XXXXXX** alias **XXXXXXXXX binti XXXXXX**, telah meninggalkan keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama **ANAK KANDUNG** alias **XXXXXXXXbin PEWARIS.**;
- bahwa **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2008;
- Bahwa **XXXXXX** alias **XXXXXXXXX binti XXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2011;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhum **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX**, istri pertamanya bernama **ISTRI PEWARIS** alias **ISTRI PERTAMA PEWARIS**, istri keduanya bernama **XXXXXX** alias **XXXXXXXXX binti XXXXXX**, beserta 7 (tujuh) orang anak-anak dari **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX**, kesemuanya menganut agama Islam;
- Bahwa almarhum **PEWARIS., A.Ma.** alias **Ab. XXXXXXXXXX L.** alias **PEWARIS. bin XXXXXX** alias **bin XXXXXX** semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan profesi sebagai guru SDN, dan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pensiunan almarhum di P.T. Taspen Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*, serta *Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*;

Hal. 11 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah bahwa **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Islam, dan pada saat meninggal dunianya telah meninggalkan ahli waris, yakni, **XXXXXXX alias XXXXXXXXXX binti XXXXXX**, (istri kedua **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX**) beserta 7 (tujuh) orang anak-anak **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX**, oleh karenanya almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX** harus dinyatakan sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah bahwa **XXXXXXX alias XXXXXXXXXX binti XXXXXX** (istri kedua **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX**) beserta 7 (tujuh) orang anak-anak dari **PEWARIS. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX**, masing-masing bernama **AHLI WARIS KESATU., AHLI WARIS KEDUA., PEMOHON., AHLI WARIS KEEMPAT., AHLI WARIS KELIMA., dan AHLI WARIS KEENAM.,** serta **ANAK KANDUNG alias XXXXXXbin PEWARIS.,** adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunianya almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX** (tahun 2008), mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karenanya orang-orang tersebut harus dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt. Q. S. al-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأُخْتُ لَكَ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ...

Terjemahannya:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalalah), katakanlah: "Allah member fatwa kepadamu tentang Kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak;...";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 dan Pasal 182 Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta firman Allah swt. Q. S. al-Nisa' ayat 176 di atas, dengan menggunakan metode *argumentasi a contrario* atau

Hal. 12 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafhum mukhalafah, dapat ditemukan hukum bahwa jika Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka saudara-saudara dari Pewaris terhalang (terhijab) menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan *(baca Peraturan)* Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), yang menyebutkan bahwa *"apabila semua ahli waris ada (masih hidup), maka yang berhak mendapat warisan (sebagai ahli waris) hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"* sehingga jika Pewaris pada saat meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan yang masih hidup maka seluruh saudara-saudara Pewaris terhalang (terhijab) menjadi ahli waris, sebagaimana disebutkan selengkapnya dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa walaupun istri pertama dan istri kedua dari almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX**, keduanya juga telah meninggal dunia, namun berdasarkan petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim hanya menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX** saja:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX** dari dua kali perkawinannya telah meninggalkan 1 (satu) anak laki-laki dan 7 (tujuh) anak perempuan, sehingga saudara-saudara dari almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX** terhalang (terhijab) untuk menjadi ahli waris, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah bahwa ayah dan ibu dari almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX**, telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan pada saat ditetapkannya penetapan ahli waris atas perkara ini, istri kedua almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX** yang bernama XXXXXX alias XXXXXXXXXX binti XXXXXX juga telah meninggal dunia (tanggal 1 Juli 2011), oleh karenanya ayah, ibu, serta istri kedua almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX** harus dinyatakan telah meninggal dunia, sehingga ahli waris almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXX alias bin XXXXXX** yang masih hidup sekarang ini adalah 7 (tujuh) orang anak-anak **PEWARIS**, masing-masing bernama **AHLI WARIS KESATU., AHLI WARIS KEDUA., PEMOHON., AHLI WARIS KEEMPAT., AHLI WARIS KELIMA., dan AHLI WARIS KEENAM.,** serta **ANAK KANDUNG alias XXXXXXbin PEWARIS.,**

Hal. 13 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXXX alias bin XXXXXXX**;

Menimbang, bahwa tidak terungkap dalam persidangan, adanya ahli waris lain selain yang telah diterangkan oleh Pemohon, baik dalam permohonannya, maupun dalam keterangan-keterangan yang diperoleh dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tidak terungkap dalam persidangan dan dalam pembuktian, adanya penghalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXXX alias bin XXXXXXX**), sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan Pasal 174 Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga sebagian permohonan Pemohon telah terbukti secara sah, dan sebagian lainnya tidak terbukti secara sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara volunter ini, maka berdasarkan Pasal 154 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXXX alias bin XXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2008, dengan menetapkan ahli waris almarhum **PEWARIS., A.Ma. alias Ab. XXXXXXXXXX L. alias PEWARIS. bin XXXXXXX alias bin XXXXXXX**, masing-masing sebagai berikut:
 1. **AHLI WARIS KESATU.** (Anak Kandung);
 2. **AHLI WARIS KEDUA.** (Anak Kandung);
 3. **PEMOHON.** (Anak Kandung/Pemohon);
 4. **AHLI WARIS KEEMPAT.** (Anak Kandung);

Hal. 14 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **AHLI WARIS KELIMA.** (Anak Kandung);
 6. **AHLI WARIS KEENAM.** (Anak Kandung);
 7. **ANAK KANDUNG** alias **XXXXXXbin PEWARIS.** (Anak Kandung);
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 - Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 141.000,- (*Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari **RABU** tanggal 14 September 2011 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Salmirati, S.H.**, dan **Siti Juwariyah, S.HL.**, masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Burhan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

TTD

Salmirati, S.H.

TTD

Siti Juwariyah, S.HL.

Hakim Ketua Majelis

TTD

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

TTD.

Burhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	141.000,-

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

Drs. PALIAMA KARIB

Hal. 15 dari 15 halaman_Penetapan_No.8/Pdt.P/2011/PA.Una